



**P U T U S A N**

**NOMOR : 144/G/2017/PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang – Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**RINAWATY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Gurami No.7 D, Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Area – Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

- 1. SURYA ADINATA, SH.,M.Kn ; -----**
- 2. JUPENRIS SIDAURUK, SH ; -----**
- 3. MARGANDA SITORUS, SH ; -----**
- 4. ARMADA SITORUS, SH ; -----**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, berkantor di Jalan Hindu No.12 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2017, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**

;



----- L A W A N

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA**

**MEDAN** ; Berkedudukan di Jalan Iskandar Muda No.270

Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**1. Dra. SRI SERAITI** ; -----

**2. ARPIAN SARAGIH, S.Sos.,M.Si** ; -----

**3. Dra.SUSI RUSIDA** ; -----

**4. SRI LELIANTI, SH** ; -----

Masing - masing Pegawai pada Kantor Dinas  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/1969  
tertanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut  
sebagai .....

**TERGUGAT ;**

**2. EFFENDY WIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal Jl.Asia No.170-D, Kelurahan  
Rengas II, Kecamatan Medan Kota - Kota Medan,  
Selanjutnya disebut sebagai **-TERGUGAT II INTERVENSI**  
;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Hal 2 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 144/Pen.MH/2017/PTUN-MDN, tanggal 23 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 144/Pen.PP/2017/PTUN-MDN tanggal 04 Desember 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 144/Pen.HS/2017/PTUN-MDN, tanggal 10 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi dari Pihak Penggugat di persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 November 2017 dibawah register perkara Nomor : 144/G/2017/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

--

## I. Objek Sengketa ;

Hal 3 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perceraian atas nama Effendy Wijaya dan Rinawaty dengan  
Nomor : 1271-CR-24052017-0002 tertanggal 24 Mei 2017 ;

## II. Tentang Tenggang Waktu ;

Bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu  
sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang  
Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1986 tentang : Peradilan Tata  
Usaha Negara. Adapun bunyi ketentuan Pasal 55 Tersebut adalah  
sebagai berikut :

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh  
hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan  
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;

Bahwa awal mula diketahuinya Objek Sengketa *a quo*  
bahwasanya pada tanggal 15 Agustus 2017 Penggugat melalui  
kuasanya ada mengirimkan surat kepada Tergugat perihal Mohon  
untuk tidak diterbitkan akta cerai berdasarkan putusan Verstek No :  
35/Pdt.G/2017/PN-Lbp, dikarenakan adanya perlawanan Verzet.  
Dimana sampai perlawanan Verzet yang diajukan oleh Penggugat  
diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tergugat  
belum juga membalas surat dimaksud, maka untuk memastikan  
Penggugat bersama kuasanya mendatangi langsung kantor Tergugat  
dengan membawa putusan perlawanan Verzet tersebut pada tanggal  
07 November 2017 ; -----

Hal 4 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa *aquo* tersebut baru diketahui langsung oleh Penggugat tertanggal 07 November 2017 pada saat mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan bersama dengan kuasanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, selanjutnya staff dari Tergugat menyerahkan Surat Nomor : 474.2/1307, Perihal : Tidak Menerbitkan Akta Perceraian tertanggal 24 Agustus 2017 sebagai balasan surat Kuasa Hukum Penggugat dahulu yang menyatakan Objek sengketa *aquo* telah diterbitkan maka dengan didaftarkan Gugatan *aquo* tertanggal 21 November 2017 sejak diketahui sehingga masih dalam tenggang waktu ; -----

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"Gugatan Penggugat dapat diterima"** ; -----

### III. **Kewenangan Mengadili Pengadilan ;**

Bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang*

Hal 5 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” jo. Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyatakan “delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----*

**a. Bersifat Konkrit ;**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit yang menerbitkan Akta Perceraian Nomor : 1271-CR-24052017-0002 Tertanggal 24 Mei 2017 ;

**b. Bersifat Individual ;**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena ditujukan pada Penggugat atas nama RINAWATY ; -----

**c. Bersifat Final ;**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

**IV. Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat ;**

Hal 6 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan Kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

-----

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat sebelumnya telah mengajukan Perlawanan (*Verzet*) atas Putusan Verstek Nomor : 35 Pdt.G/2017/PN-Lbp tertanggal 13 April 2017. Yang mana patut diketahui berdasarkan pasal 129 (1) (2) HIR Penggugat masih dapat melakukan Perlawanan terhadap Putusan Verstek *aquo*. Selanjutnya berdasarkan Putusan Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbo, Tertanggal 12 September 2017, telah diputuskan pula bahwa Putusan Verstek No : 35/Pdt.G/2017/PN.Lbp tertanggal 13 April 2017 telah dibatalkan. Sehingga terhadap objek sengketa *aquo* terbit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah dibatalkan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya patut secara hukum dinyatakan batal dan tidak sah ; -----

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* yang menerbitkan Objek Sengketa *aquo* telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat yakni Penggugat telah bercerai dengan suaminya yang

Hal 7 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat masih sangat mencintai dan menyayangi suaminya dan masih ingin membina rumah tangga yang harmonis dan kekal hingga maut memisahkan, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo* ;

-----

### **V. Alasan dan Dasar Gugatan Penggugat ;**

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia, yang merupakan Istri Sah dari Sdr. Effendi Wijaya namun berdasarkan Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN-Lbp, tertanggal 13 April 2017, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memutus dengan putusan Verstek (tidak hadirnya Tergugat) sehingga hubungan Penggugat dan suaminya bercerai selanjutnya Penggugat melakukan Perlawanan (Verzet) atas putusan Verstek tersebut dibuktikan dengan adanya Putusan Nomor : 35/PDT.G/Vzt/2017/PN.LBP tertanggal 12 September 2017 yang menyatakan dengan tegas dalam amar putusan yakni membatalkan Putusan Verstek No : 35/Pdt.G/2017/PN-Lbp tertanggal 13 April 2017 sehingga secara hukum sudah sepatutnya perceraian dimaksud sama sekali belum pernah terjadi ; -----

2. Bahwa sejak awal, Penggugat merasa adanya kesengajaan dari oknum tertentu agar perceraian Penggugat dan suaminya yang bernama Effendi Wijaya dapat terjadi terbukti dengan Penggugat hanya diberitahukan perihal risalah pemberitahuan putusan melalui

Hal **8** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertuanya yang bernama Tjong Pangut, berdomisili di Komplek Cemara Hijau Blok G No. 2 Desa Sampali, Kec, Percut Sei Tuan, yang tidak lain merupakan orang tua kandung dari Suaminya tepat pada tanggal 08 Mei 2017, maka secara hukum Penggugat masih dapat mengajukan upaya Perlawanan (*Verzet*) karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 129 (1) (2) HIR untuk mengajukan perlawanan terhadap Putusan Verstek tersebut diatas ;

3. Bahwa faktanya saat ini berdasarkan Putusan Verzet yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbp tertanggal 12 September 2017 telah membatalkan Putusan Verstek No : 35/Pdt.G/2017/PN-Lbp tertanggal 13 April 2017. Sehingga oleh karenanya perbuatan dari Tergugat yang telah menerbitkan Akta Cerai Nomor : 1271-CR-24052017-0002 Tertanggal 24 Mei 2017 adalah Cacat Hukum karena berdasarkan atas Putusan Verstek yang telah dibatalkan sehingga tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya layak secara hukum untuk dibatalkan ; -----

4. Bahwa awal mula diketahuinya Objek Sengketa *a quo* bahwasanya pada tanggal 15 Agustus 2017 Penggugat ada mengirimkan surat kepada Tergugat perihal Mohon untuk tidak diterbitkan akta cerai berdasarkan putusan Verstek No : 35/Pdt.G/2017/PN-Lbp dikarenakan adanya perlawanan Verzet. Namun walupun telah diingatkan mengingat objek sengketa *aquo* yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan selaku Tergugat tersebut merugikan pihak Penggugat dan juga

Hal 9 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behorlijk Bestuur*) antara lain salah satunya adalah Azas Kecermatan, Bahwa dengan mengeluarkan surat Objek Sengketa *aquo*, Tergugat telah melanggar azas kecermatan. Seharusnya Tergugat meneliti dengan seksama dan secara cermat seluruh berkas Permohonan pencatatan perceraian Penggugat mengingat Putusan Perceraian Penggugat sebelumnya adalah *Verstek* yang berarti masih diberikannya kesempatan Penggugat untuk melakukan upaya Perlawanan (*Verzet atas Putusan Verstek aquo*), bukan malah menerbitkan surat No : 474.2/1307, Tertanggal 24 Agustus 2017 yang menerangkan telah terbit Akta Perceraian atas nama Effendy Wijaya dan Rinawaty dengan Nomor : 1271-CR-24052017-0002 tertanggal 24 Mei 2017 yang saat ini menjadi objek sengketa *aquo* ;

-----

5. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat berupa Akta Cerai Nomor : 1271-CR-24052017-0002 Tertanggal 24 Mei 2017 secara cacat hukum administrasi dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan oleh karena dalam penerbitannya telah penuh dengan kesesatan dikarenakan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan Objek Sengketa *aquo* tidak cermat dan tidak hati-hati seharusnya Tergugat lebih paham dan mengerti bahwa terhadap Putusan *Verstek* masih dapat diajukan Perlawanan (*Verzet*) yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal

Hal **10** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 (1) (2) HIR untuk mengajukan perlawanan terhadap Putusan Verstek tersebut. Sehingga Tergugat dapat membedakan mana Putusan Verstek (*tanpa dihadiri tergugat*) dan Putusan yang dihadiri oleh Tergugat dalam hal mengabulkan atau lain sebagainya oleh karenanya kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menganggap perlu untuk mengingatkan Tergugat melalui gugatan Tata Usaha Negara aquo agar kedepannya Tergugat lebih cermat dalam melakukan pencatatan administrasi kependudukan terutama menyangkut penerbitan akta perceraian yang berdasarkan pada Putusan Verstek. maka tindakan Tergugat tersebut secara nyata-nyata tidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan sewenang-wenang yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dari pejabat Tata Usaha Negara sehingga layak untuk dibatalkan ; -----

6. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak berdasar hukum, **cacat hukum administrasi** dan sewenang-wenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat oleh karena Penggugat masih sangat mencintai dan menyayangi suaminya dan masih ingin membina rumah tangga yang harmonis dan kekal hingga maut memisahkan. selanjutnya pula atas keputusan aquo menyebabkan suami Penggugat lari dari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya senantiasa menafkahi Penggugat dan anaknya yang bernama Erhardt Wilson Wijaya, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-27102014-079 tertanggal 27 Oktober 2014 ;

-----

Hal **11** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa *a quo* sangat beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1986 tentang : Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :

*" Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi "* ;

-----

8. Bahwa sedangkan yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1986 tentang : Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun bunyi ketentuan tersebut sebagai berikut :

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

-----

9. Bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut, telah Tergugat Terbitkan dengan melakukan

Hal **12** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran **Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)** khususnya **asas Kecermatan** dan **asas keadilan** sehingga berdasarkan Undang-Undang adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 tahun 2014 perbuatan tersebut sewenang-wenang. Adapun yang dimaksud **asas kecermatan** yaitu *"asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"*. Dengan maksud bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan serta **asas keadilan** yakni tidaklah baik untuk mempertahankan sesuatu yang tidak benar. Adapun bunyi Pasal-pasal Undang-undang tersebut diatas dikutip sebagai berikut :

- a. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :  
"Pasal 7 ayat (1) : *"pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan*

Hal **13** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah dan AUPB ;

- b. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

"Pasal 10 ayat (1) :*" AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas: a. Kepastian hukum, b. Kemanfaatan, c. Ketidakberpihakan, d. Kecermatan, e. Tidak menyalah gunakan kewenangan, f. Keterbukaan, g. Kepentingan umum, dan h. Pelayanan yang baik."*

10. Bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah cacat hukum administrasi oleh karena nya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No. 25 Tahun 2008 dapat dilakukan Pencatatan Pembatalan Perceraian :

- c. Pasal 43 ayat (1) dan (2) berbunyi ;

Ayat (1): *"Pembatalan Perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap"* ;

Ayat (2): *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana mencabut Kutipan Akta*

Hal 14 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN





*Perceraian dari kepemilikan Subjek akta dan  
mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian” ;*

-----

d. Pasal 72 ayat (1) dan (2) berbunyi :

*Ayat (1): “ Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan  
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap” ;*

-----

*Ayat (2): “ berdasarkan putusan pengadilan mengenai  
pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada  
register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan  
sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta”;*

-----

e. Pasal 80 ayat (1) (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun  
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran  
Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi :

*Ayat (1) “Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di  
instansi pelaksana atau di UPTD instansi pelaksana tempat  
terjadinya prmbatalan perceraian” ;*

-----

*Ayat (2)” Pencatatan Pembatalan Perceraian sebagaimana  
dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan menyerahkan*

Hal **15** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan  
perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  
dan Kutipan Akta Perceraian” ;

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, maka sudah nyata-nyata tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tersebut di atas secara cacat hukum administrasi dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karena dalam proses penerbitannya penuh kesesatan, maka tindakan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan sewenang-wenang yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dari pejabat Tata Usaha Negara ; -----

## VI. Kesimpulan :

Bahwa proses Pencatatan Perceraian yang dilakukan oleh Tergugat telah nyata-nyata berdiri atas putusan Verstek yang telah dibatalkan pada putusan Verzet sebagaimana yang telah disampaikan Penggugat sebelumnya. Sehingga disimpulkan Tergugat telah melakukan pelanggaran *asas-asas umum pemerintahan yang baik* khususnya **asas kecermatan**, sehingga berdasarkan Undang-Undang adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Pasal 2 UU No 30 tahun 2014 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 tahun 2014 perbuatan tersebut sewenang-wenang. Adapun yang dimaksud **asas kecermatan** yaitu “asas yang mengandung arti

Hal **16** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan". Dengan maksud bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan ;

-----

Maka dengan penuh kerendahan hati Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* serta memanggil para pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dan duduk dalam satu persidangan, untuk itu kiranya berkenan mengambil putusan dalam sengketa *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Perceraian atas nama Effendy Wijaya dan Rinawaty dengan Nomor : 1271-CR-24052017-0002 Tertanggal 24 Mei 2017 ; -----

Hal **17** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Perceraian atas nama Effendy Wijaya dan Rinawaty dengan Nomor : 1271-CR-24052017-0002 Tertanggal 24 Mei 2017 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI ;**

### **A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS**

#### **PERKARA A QUO ;**

Bahwa Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan karena Penggugat melakukan Perlawanan (Verzet) atas putusan Verstek dengan Putusan Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbp tertanggal 13 April 2017 dalam perkara antara EFFENDI WIJAYA dan RINAWATY. Sampai saat ini EFFENDY WIJAYA sedang melakukan perlawanan banding terhadap putusan perlawanan dengan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbp, Akta No : 63/2017 yang menyatakan bahwa EFFENDY WIJAYA melakukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 September 2017, Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbp ; -----

## **B. DALAM POKOK PERKARA :**

Hal **18** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang

menjadi landasan hukum penerbitan objek sengketa adalah :

- ❖ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 40 ayat 1  
(1)Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ;

-----

- ❖ PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 ; -----

- (1)Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang

ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan

putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34

ayat 1 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai, kepada

Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan

Pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam

sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----

- (2)Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang

berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat

dimana perkawinan dilangsungkan maka satu helai

salinan putusan dimaksud ayat 1 yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah

dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada

Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan

dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian

pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi

perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri salinan itu

disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta ;

-----

Hal **19** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN



(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat 1 menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya ;

---

❖ UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

pasal 40 ayat 1 dan 2 ; -----

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta

Perceraian ; ---

❖ PP No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pasal 75 ayat 1 ;

(1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian ; -----

(2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan ; -----

(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tata cara :

a. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana

Hal **20** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN



- dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ; -----
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ; -----
- c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai ; -----
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan
- e. Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan ; -----

- ❖ UU Nomor 24 Tahun 2013 pasal 102 huruf b yang berbunyi :  
semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan

Hal **21** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN



oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

2. Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri No. 35/Pdt.G/2017/

PN-Lbp tanggal 13 April 2017 halaman 18 point 7 :

memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk itu untuk

mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk

dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan

dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula

ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah

daftar yang diperuntukkan untuk itu dan point 8 :

memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan

tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum

tetap ; -----

3. Bahwa Penggugat ada mengirimkan surat ke Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 15

Agustus 2017 Nomor : 227/LBH/PP/VIII/2017 perihal Mohon

Untuk tidak Diterbitkan Akta Cerai berdasarkan putusan

Versek Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN.Lbp dikarenakan adanya

perlawanan Verzet atas putusan Verstek A quo dan surat

masuk tersebut telah dibalas tertanggal 24 Agustus 2017

Hal **22** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 474.2/1307 perihal tidak menerbitkan akta  
perceraian dan telah diterima oleh PENGGUGAT tertanggal 07  
Nopember 2017 ;

- 
4. Bahwa dalam memberikan pelayanan tertib administrasi  
kependudukan di Kota Medan untuk penerbitan Akta  
Perceraian harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :
- a. Surat Pengantar dari Panitera Pengadilan Negeri yang  
menyatakan salinan putusan telah mempunyai kekuatan  
hukum tetap ; -----
  - b. Putusan Pengadilan yang dilegalisir ; -----
  - c. Kutipan Akta Perkawinan asli ; -----
  - d. Surat Kuasa dan KTP kuasa bagi yang dikuasakan ; -----
5. Bahwa adapun tata cara pencatatan perceraian di Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan adalah  
sebagai berikut :
- a. Pelapor mengisi formulir pencatatan perceraian dan  
melampirkan berkas-berkas persyaratan untuk pencatatan  
perceraian ; -----
  - b. Petugas/Pegawai pencatatan perceraian memproses Akta  
Perceraian untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan ; -----
  - c. Setelah Akta Perceraian ditanda tangani oleh kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan,  
Petugas/Pegawai pencatat perceraian mengarsipkan berkas  
dan Akta Perceraian diberikan kepada pihak yang  
bersangkutan ; -----
6. Bahwa berdasarkan point 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut  
sudah terpenuhi dan sudah terlaksana maka terbitlah Kutipan  
Akta Perceraian No. 1271-CR-24052017-0002 tanggal 24 Mei

Hal **23** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN



2017 antara EFFENDY WIJAYA dan RINAWATY ;

7. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Gewijsde) ;

----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan : -----

**DALAM EKSEPSI ;**

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Akta Perceraian No. 1271-CR-24052017-0002 tanggal 24 Mei 2017 antara EFFENDY WIJAYA dan RINAWATY adalah sah menurut hukum ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**I. TENTANG EKSEPSI ;**

Hal 24 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN



**1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT).**

- ❖ Bahwa Tergugat II Intervensi memungkirkan dan membantah keras gugatan Penggugat seluruhnya baik posita maupun petitumnya kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II Intervensi dibawah ini ; -----
- ❖ Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada point 10 menyatakan penerbitan objek sengketa telah cacat hukum administrasi berdasarkan pasal 43 dan pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; -----
- ❖ Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perceraian adalah merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan agar dapat dilakukan pencatatan oleh Tergugat sesuai dengan tugas dan kewarganegaraannya untuk menerbitkan objek sengketa yang diterbitkan tanggal 24 Mei 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G//2017/PN.Lbp tertanggal 13 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak 6 Mei 2017 ; -----
- ❖ Bahwa didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

Hal **25** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak dijelaskan Pengadilan mana yang berwenang untuk membatalkan Akta Perceraian yang harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar dapat diterbitkan surat keterangan pembatalan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

❖ Bahwa terbitnya objek sengketa tertanggal 24 Mei 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G/2017/PN.Lbp tertanggal 13 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/3764/2017 tertanggal 19 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sampali menyebutkan Penggugat masih tinggal/berdomisili di Komp Cemara Hijau Blok G No.2 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan ; -----

❖ Bahwa dengan dibatalkannya Akta Perceraian Nomor : 1271-CR-24052017-002 tertanggal 24 Mei 2017 yang menjadi objek sengketa berakibat akan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Hal **26** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa didalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang dimaksudkan dengan Pengadilan adalah Pengadilan Umum sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pembatalan objek sengketa yang berakibat akan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah menerbitkan Putusan Nomor : 35/PDT.G/2017/PN.Lbp tertanggal 13 April 2017 yang dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa atau Pengadilan Negeri Medan karena sesuai Hukum Acara Perdata maka gugatan perdata harus diajukan di alamat tempat tinggal Tergugat/Tergugat II Intervensi yang saat ini bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Medan ;  
-----
- ❖ Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan oleh karena yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh karena terbitnya objek sengketa tertanggal 24 Mei 2017 didasari atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 35/PDT.G/2017/PN.Lbp tertanggal 13 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap atau Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan alamat Tergugat II Intervensi yang saat ini bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Medan ;  
-----
- ❖ Bahwa dengan demikian yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena terbitnya objek sengketa tertanggal 24 Mei 2017 didasari

Hal 27 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :  
35/PDT.G/2017/PN.Lbp tertanggal 13 April 2017 atau Pengadilan  
Negeri Medan oleh karena sesuai Hukum Acara Perdata maka  
gugatan perdata harus diajukan dialamat tempat tinggal Tergugat  
yang saat ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri  
Medan oleh karena sesuai Hukum Acara Perdata maka gugatan  
perdata harus diajukan dialamat tempat tinggal Tergugat yang saat  
ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ;  
----

- ❖ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat dan tidak mengurangi rasa hormat Tergugat II Intervensi kepada kewibawaan dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam mengadili perkara Tata Usaha Negara, oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara ini ; ---

## **2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR :**

- ❖ Bahwa Penggugat didalam gugatannya pada point 3 (tiga) halaman 4 (empat) menyebutkan Putusan Verzet Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN.Lbp tertanggal 12 September 2017 telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan dasar untuk membatalkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
- ❖ Bahwa gugatan Penggugat prematur atau belum waktunya untuk mengajukan gugatan untuk membatalkan objek sengketa yang

Hal **28** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbp tertanggal 12 September 2017 saat ini masih dalam proses pemeriksaan peradilan tingkat banding yaitu oleh Pengadilan Tinggi Medan oleh karena Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap Putusan Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbp tertanggal 12 September 2017 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 18 Desember 2017 ; -----

- ❖ Bahwa dengan diterimanya permohonan banding Tergugat II Intervensi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 18 Desember 2017 mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbp tertanggal 12 September 2017 belum berkekuatan hukum tetap ; -----
- ❖ Bahwa seandainya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbp. tertanggal 12 September 2017 telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat maka sudah pasti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan menolak permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbp tertanggal 12 September 2017 tersebut ;
- ❖ Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbp tertanggal 12 September 2017 belum berkekuatan hukum tetap sehingga mengakibatkan

Hal **29** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum waktunya untuk mengajukan perkara a quo untuk membatalkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbp tertanggal 13 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

- ❖ Bahwa sehingga dengan demikian gugatan Penggugat prematur yang mengakibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbp tertanggal 12 September 2017 belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam proses peradilan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Medan ; -----

### **3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU ;**

- ❖ Bahwa disamping itu gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa oleh karena gugatan diajukan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- ❖ Bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 24 Mei 2017 dan Penggugat mengajukan verzet pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Mei 2017 yang terdaftar dalam register Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbp kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan kepada Tergugat perihal mohon untuk tidak diterbitkan akta cerai berdasarkan putusan verstek Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbp ; -----
- ❖ Bahwa sehingga terlihat jelas Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa sebelum tanggal 15 Agustus 2017 oleh

Hal **30** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila Penggugat berkeinginan agar tidak diterbitkan objek sengketa maka sudah pasti Penggugat akan menyurati Tergugat setelah mendaftarkan verzet pada Pengadilan Negeri Medan ;

-----

- ❖ Bahwa ternyata Penggugat menyurati Tergugat setelah menjalani beberapa kali persidangan, yang apabila dihitung ssejak gugatan verzet didaftarkan yaitu tanggal 18 Mei 2017 sedangkan surat Penggugat yang dikirimkan pada Tergugat tanggal 15 Agustus 2017 maka Penggugat memiliki waktu 80 (delapan Puluh) hari, sehingga dapat diduga Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa sebelum tanggal 15 Agustus 2017 ; -----

- ❖ Bahwa sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu telah melebihi waktu Sembilan puluh hari sejak Penggugat mengetahui objek sengketa ; -----

- ❖ Bahwa surat Penggugat tertanggal 15 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Tergugat hanya merupakan akal-akalan Penggugat seolah-olah Penggugat belum mengetahui telah diterbitkan objek sengketa sehingga Penggugat mempunyai jangka waktu yang cukup untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara Medan ;

-----

- ❖ Bahwa apabila dihitung dari tanggal surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 15 Agustus 2017 dengan tanggal didaftarkanya gugatan Penggugat pada tanggal 21 November 2017 maka memiliki waktu selama 90 (Sembilan puluh Sembilan)

Hal **31** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sehingga melebihi tenggang waktu sebagaimana yang dimaksudkan didalam pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## 4. TENTANG OBSCUUR LIBEL ;

- ❖ Bahwa disamping itu gugatan Penggugat juga kabur tidak jelas atau obscuur libel oleh karena gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan substansial sehingga diantara posita dan petitum tidak saling mendukung dan bertentangan satu dengan yang lainnya ;

- ❖ Bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan pada point 10 menyatakan Tergugat telah melanggar pasal 43 dan pasal 72 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; -----

- ❖ Bahwa didalam gugatan Penggugat tidak terlihat adanya upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk mendaftarkan pembatalan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (3) peraturan presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menurut Penggugat telah terjadi pembatalan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi berdasarkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN.Lbp tertanggal 12 September 2017 ; -----

Hal **32** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa untuk membuktikan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka harus adanya perbuatan Penggugat untuk mendaftarkan pembatalan perceraian tersebut dan harus ada penolakan Tergugat karena tidak bersedia mengeluarkan Surat Keterangan pembatalan perceraian ; -----
- ❖ Bahwa oleh karena Penggugat yang telah menyatakan Tergugat melanggar ketentuan pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka seharusnya Penggugat mencantumkan didalam petitumnya untuk mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Perceraian sebagaimana yang dimaksudkan didalam 43 dan (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta mencantumkan petitumnya yang mewajibkan Tergugat untuk membuat catatan pinggir pada register akta ; -----
- ❖ Bahwa terlihat Penggugat didalam petitumnya hanya menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut objek sengketa tanpa memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat saling bertentangan antara posita dan petitum ; -----
- ❖ Bahwa sehingga jelas kelihatan gugatan yang disusun oleh Penggugat tidak secara sistimatis dan substansial karena antara posita dan petitum saling bertentangan serta tidak saling

Hal **33** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau obscur libel ; -----

**5. TENTANG PENGGUGAT TIDAK BERKWALITAS MENGAJUKAN**

**GUGATAN A QUO ;**

- ❖ Bahwa Penggugat tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo oleh karena syarat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara maka seseorang harus kepentingannya dirugikan sebagaimana yang dimaksudkan didalam pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- ❖ Bahwa Penggugat didalam gugatannya pada halaman 4 (empat) alinea kedua menyatakan akibat objek sengketa telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat karena Penggugat masih sangat mencintai dan menyayangi suaminya dan masih ingin membina rumah tangga yang harmonis dan kekal hingga maut memisahkan;
- ❖ Bahwa didalam kehidupan rumah tangga antara suami istri harus saling mencintai dan harus saling menghormati serta saling menghargai satu dengan lainnya sehingga bagaimana caranya menaksir kerugian yang dialami Penggugat dengan terbitnya objek sengketa sedangkan suaminya tidak mencintainya dan tidak menginginkan hidup bersama lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga ; -----

Hal **34** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa sebenarnya tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan terbitnya objek sengketa karena didalam mengajukan gugatan harus ada dua hal penting, yaitu : (1) adanya “kepentingan” bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap objek sengketa dan (2) adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata. Kata “kepentingan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “*keperluan*” atau “*kebutuhan*” , atau dalam bahasa inggris disebut sebagai *interest*. Interest diartikan sebagai keuntungan atas barang yang dimiliki. Apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata “kepentingan” yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) diartikan sebagai “hak” yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum perdata ; -----
- ❖ Bahwa mengenai bentuk kerugian, apabila menelaah Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1991 yang berbunyi bahwa, ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat. Ganti rugi dinyatakan dalam bentuk uang yang besarnya sekitar dua ratus lima puluh ribu rupiah hingga lima juta rupiah, dengan memperhatikan keadaan yang nyata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka bentuk kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah hanya dalam bentuk materiil, dan hanya dengan kerugian materiil, seseorang atau badan hukum perdata dapat melakukan gugatan pada

Hal 35 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- ❖ Bahwa tidak dapatnya Penggugat dengan Tergugat II Intervensi hidup bersama dalam rumah tangga bukan diakibatkan terbitnya objek sengketa akan tetapi jauh sebelum terbitnya objek sengketa atau sejak tanggal 15 Februari 2017 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah hidup masing-masing dan tidak dapat dipersatukan lagi sebagai suami istri karena Tergugat II Intervensi merasa tertekan hidup bersama Penggugat ;

- ❖ Bahwa sehingga dengan demikian tidak ada kepentingan/hak dan kerugian Penggugat dengan terbitnya objek sengketa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi telah berantakan dengan pergi Tergugat II Intervensi dari kediaman bersama sebelum terbitnya objek sengketa serta kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah kerugian semu yang tidak dapat dinilai dengan uang ;

- ❖ Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dengan hormat Tergugat II Intervensi mohon kehadiran majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## **II. TENTANG POKOK PERKARA ;**

- ❖ Bahwa Tergugat II Intervensi memungkiri dan membantah keras gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui

Hal 36 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II Intervensi dibawah ini ;

- ❖ Bahwa Tergugat II Intervensi mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap juga telah diulangi dalam pokok perkara ini ; -----
- ❖ Bahwa benar dahulunya antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagai suami istri dan selama perkawinan telah memiliki anak laki-laki bernama Erhardt Wilson Wijaya yang lahir pada tanggal 18 September 2014 dengan tempat tinggal kediaman bersama dirumah milik orang tua Tergugat II Intervensi yang terletak di komplek Cemara Hijau Blok G No 2, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; -----
- ❖ Bahwa Tergugat II Intervensi sangat tertekan hidup bersama dengan Penggugat karena sifat Penggugat yang melarang Tergugat II Intervensi bergaul dengan teman-teman diluar rumah sehingga menyebabkan pertengkaran antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat ; -----
- ❖ Bahwa akhirnya pada tanggal 15 Februari 2017 Tergugat II Intervensi meninggalkan rumah kediaman bersama yang juga merupakan rumah milik orang tua Tergugat II Intervensi karena tidak tahan dengan sikap Penggugat yang terlalu berlebihan bahkan Tergugat II Intervensi dilarang dekat anak kandung sendiri ; -----

Hal 37 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN.Lbp pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena tempat tinggal Tergugat II Intervensi dan Penggugat terletak di Komplek Cemara Hijau Blok G No. 2, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ; -----
- ❖ Bahwa jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat sesuai dengan alamat yang tercantum didalam gugatan yaitu di Komplek Cemara Hijau Blok G No. 2, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang oleh karena sejak menikah antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat bertempat tinggal dialamat tersebut ; -----
- ❖ Bahwa jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena Penggugat pada saat dilakukan pemanggilan tidak berada dirumah karena sedang bekerja sehingga pemanggilan Penggugat untuk menghadiri persidangan perkara Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN-Lbp disampaikan melalui Kepala Desa Sampali ; -----
- ❖ Bahwa jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat berdasarkan surat panggilan

Hal **38** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) tanggal 06 Maret 2017 dan pada tanggal 14 Maret 2017 akan tetapi Penggugat tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah (vide Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN-Lbp tertanggal 13 April 2017 halaman 5 (lima) alinea terakhir) ;

- ❖ Bahwa seandainya Penggugat tidak bertempat tinggal di Komplek Cemara Hijau Blok G No. 2, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang maka sudah pasti Kepala Desa Sampali tidak akan menerima relas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut ; -----
- ❖ Bahwa bahkan Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 470/3764/2017 tertanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan Rinawaty (ic Penggugat) sampai saat ini masih tinggal/berdomisili di Komplek Cemara Hijau Blok G No. 2, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; -----
- ❖ Bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan relas panggilan tanggal 06 Maret 2017 untuk menghadiri persidangan pada hari Senin, 13 Maret 2017 dan relas panggilan tanggal 14 Maret 2017 untuk menghadiri persidangan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 akan tetapi Penggugat tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan sehingga proses pemeriksaan perkara perdata Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN-Lbp

Hal 39 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan acara pembuktian pada tanggal 27 Maret 2017 serta pengajuan kesimpulan pada tanggal 03 April 2017 ; -----

- ❖ Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjalankan fungsinya dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara perdata No. 35/Pdt.G/2017/PN-Lbp yang diputus pada tanggal 13 April 2017 setelah menjalani proses persidangan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku ;

- 
- ❖ Bahwa Penggugat didalam mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 35/Pdt.G/2017/PN-Lbp tertanggal 13 April 2017 mencantumkan didalam perlawanannya alamat Tergugat II Intervensi di Komplek Cemara Hijau Blok G No. 2, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang padahal Penggugat telah mengetahui sejak tanggal 15 Februari 2017 Tergugat II Intervensi telah tidak tinggal dialamat tersebut sehingga terlihat jelas Penggugat dengan sengaja mencantumkannya agar Tergugat II Intervensi tidak mengetahuinya ; -----

- ❖ Bahwa didalam mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 35/Pdt.G/2017/PN-Lbp tertanggal 13 April 2017 Penggugat telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat dan pemalsuan fakta dengan mencantumkan alamat tempat tinggal Penggugat jalan Gurami Nomor 7-D Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, yang juga merupakan rumah milik orang tua Tergugat II Intervensi, padahal sejak menikah antara Penggugat dengan Tergugat II

Hal **40** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi bertempat tinggal di Komplek Cemara Hijau Blok G No. 2,  
Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;

-----

- ❖ Bahwa sebenarnya Penggugat tidak pernah bertempat tinggal di jalan Gurami Nomor : 7-D Medan karena orang tua Tergugat II Intervensi sejak tahun 2003 telah pindah di Komplek Cemara Hijau Blok G No. 2, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan sejak tahun 2004 hingga saat ini rumah di jalan Gurami Nomor : 7-D Medan disewakan kepada orang lain akan tetapi orang tua Tergugat II Intervensi masih mempertahankan alamat di jalan Gurami Nomor 7-D Medan sebagai alamat Kartu Tanda Penduduk ; -----
- ❖ Bahwa akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terkecoh akibat kebohongan atau tipu muslihat dan pemalsuan fakta yang dilakukan Penggugat dengan mencantumkan alamat tempat tinggal Penggugat di jalan Gurami Nomor 7-D Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan perlawanan Penggugat ; -----
- ❖ Bahwa disamping itu Penggugat telah memanfaatkan keluarga Tergugat II Intervensi untuk memberikan keterangan palsu dipersidangan dan menggunakan bukti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk membuktikan Penggugat bertempat tinggal di jalan Gurami Nomor : 7-D Medan padahal kenyataannya Penggugat tidak pernah tinggal di jalan Gurami Nomor : 7-D Medan karena sejak tahun 2004 rumah yang terletak di jalan Gurami Nomor

Hal **41** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 7-D Medan disewakan kepada orang lain ;

-----

- ❖ Bahwa gugatan perceraian yang diajukan Tergugat II Intervensi terhadap Penggugat yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam register Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN-Lbp adalah atas kemauan sendiri dari Tergugat II Intervensi dan seandainya Penggugat tidak mendapatkan panggilan sidang maka Penggugat dapat menuntut Kepala Desa Sampali karena tidak menyampaikan panggilan yang telah disampaikan oleh jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penggugat ; -----
- ❖ Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Akta Cerai Nomor : 1271-CR-24052017-0002 tertanggal 24 Mei 2017 telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Tergugat untuk menerbitkannya karena didasari atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 35/Pdt.G/2017/PN-Lbp tertanggal 13 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
- ❖ Bahwa walaupun Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 35/Pdt.G/2017/PN-Lbp tertanggal 13 April 2017 telah dibatalkan oleh putusan No. 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN-Lbp tertanggal 12 September 2017 maka tidak secara otomatis penerbitan Akta Cerai Nomor : 1271-CR-24052017-0002 tertanggal 24 Mei 2017 (objek sengketa) menjadi cacat hukum karena penerbitan objek sengketa dilakukan sebelum adanya putusan No. 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN-Lbp tertanggal 12 September 2017 ; -----
- ❖ Bahwa disamping itu didalam putusan No. 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN-Lbp tertanggal 12 September 2017 tidak ada petitum yang telah

Hal 42 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta Tergugat tidak dijadikan pihak sehingga penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah ;

-----

❖ Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN-Lbp tertanggal 12 September 2017 saat ini dalam proses pemeriksaan peradilan tingkat banding yaitu oleh Pengadilan Tinggi Medan oleh karena Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN-Lbp tertanggal 12 September 2017 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 18 desember 2017 sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat menyatakan putusan Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN-Lbp tertanggal 12 September 2017 telah berkekuatan hukum tetap ; -----

❖ Bahwa surat Penggugat tertanggal 15 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Tergugat diajukan setelah terbitnya objek sengketa sehingga surat Penggugat tertanggal 15 Agustus 2017 tersebut hanya merupakan akal-akalan Penggugat seolah-olah Penggugat belum mengetahui telah diterbitkan objek sengketa sehingga Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

-----

❖ Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Mei 2017 mengajukan perlawanan yang terdaftar dalam register Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN-Lbp sedangkan surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 15 Agustus 2017 sehingga

Hal **43** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat berkeinginan agar tidak diterbitkan objek sengketa maka seharusnya Penggugat setelah mendaftarkan perlawanan langsung mengajukan surat pemberitahuan kepada Tergugat untuk tidak menerbitkan objek sengketa ;

-----  
❖ Bahwa seandainya Penggugat segera setelah mendaftarkan perlawanannya pada tanggal 18 Mei 2017 langsung menyurati Tergugat untuk tidak menerbitkan objek sengketa maka sudah pasti Tergugat tidak menerbitkannya dan apabila ternyata Tergugat tetap menerbitkan Akta perceraian maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kesewenang-wenangan pejabat Tata Usaha Negara ; -----

❖ Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa sebelum adanya surat Penggugat tertanggal 15 Agustus 2017 dan sebelum adanya putusan Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN-Lbp tertanggal 12 September 2017 serta Tergugat bukan salah satu pihak dalam perkara tersebut sehingga tidak ada pelanggaran hukum dan tidak ada perbuatan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan oleh Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa ;

-----  
❖ Bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam terbitnya objek sengketa karena kerugian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1991 yang berbunyi bahwa ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian

Hal 44 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yang diderita oleh Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dinyatakan dalam bentuk uang yang besarnya sekitar dua ratus lima puluh ribu rupiah hingga lima juta rupiah sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, maka bentuk kerugian yang diderita oleh Penggugat harus dalam bentuk materiil, dan hanya dengan kerugian materiil, seseorang atau badan hukum perdata dapat melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

-----

- ❖ Bahwa kerugian menurut Penggugat karena masih sangat mencintai dan menyayangi suaminya dan masih ingin membina rumah tangga yang harmonis dan kekal hingga maut memisahkan adalah merupakan kerugian semu sehingga bagaimana cara menaksir kerugian yang dialami Penggugat dengan terbitnya objek sengketa sedangkan suaminya tidak mencintainya dan tidak menginginkan hidup bersama lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga ; -----
- ❖ Bahwa alasan Penggugat pada point 6 (enam) sangat tidak relevan untuk dibahas dalam perkara Tata Usaha Negara karena bukan akibat objek sengketa Tergugat II Intervensi lari dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi Penggugat dan anaknya karena sebelum terbitnya objek sengketa Tergugat II Intervensi sudah lari dari tanggung jawab sebagai suami dan meninggalkan Penggugat sejak 15 Februari 2017 sedangkan objek sengketa diterbitkan tanggal 24 Mei 2017 ; -----
- ❖ Bahwa tidak alasan bagi Penggugat untuk mengajukan a quo karena tidak ada kerugian yang dialami Penggugat dan penerbitan objek

Hal **45** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah sesuai dengan kewenangan Tergugat yang diterbitkan didasari atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 35/Pdt.G/2017/PN-Lbp tertanggal 13 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

- ❖ Bahwa penerbitan objek sengketa tidak menyalahi ketentuan pasal 43 dan pasal 72 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil oleh karena hingga saat ini belum ada putusan Pengadilan manapun yang telah membatalkan perceraian antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat ; -----
- ❖ Bahwa didalam amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 35/Pdt.G/Vzt/2017/PN-Lbp tertanggal 12 September 2017 tidak ada petitum yang menyatakan perceraian antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan batal dan tidak sah sehingga secara hukum objek sengketa tetap sah secara hukum karena diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Hal **46** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut,  
Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 05 Februari 2018 ;

---

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi  
tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 05  
Februari 2018 ;

-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat  
tidak mengajukan Dupliknya dan tetap pada Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat  
II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya dan tetap pada Jawabannya ;

--

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya  
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-  
surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan  
asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah  
dalam perkara ini, yang kesemuanya diberi tanda Bukti P-1 sampai  
dengan Bukti P-6, adalah sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Medan Nomor : 474.2/1307, Perihal : tidak menerbitkan

Akta Perceraian tertanggal 24 Agustus 2017....(Bukti P-1)

;

2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-A Lubuk Pakam

Nomor : 35/PDT.G/VZT/2017/PN-Lbp, tertanggal 12

September 2017.....(Bukti P-2) ;

Hal 47 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat LBH Medan Nomor : 227/LBH/PP/VIII/2017, Perihal :

Mohon untuk tidak diterbitkan Akta Cerai berdasarkan  
putusan Verstek Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN-Lbp  
dikarenakan adanya Perlawanan (Verzet) atas putusan  
Verstek aquo, tertanggal 15 Agustus 2017.....(Bukti P-3)

;

4. Fotocopy Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri  
Nomor :

35/Pdt.G/2017/PN-Lbp.....(Bukti P-4) ;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1207235708820013

an.RINAWATY, beralamat di Jln. Gurami No. 7 D, Kel.  
Pandau Hulu, Kecamatan Medan Area, Kota  
Medan.....(Bukti P-5) ;

6. Fotocopy Kartu keluarga (KK) Nomor : 1271102408060014 nama

kepala Keluarga Tan Tjun Hwa, beralamat di Jln. Gurami  
No. 7 D, Kel.Pandau Hulu, Kecamatan Medan Area, Kota  
Medan.....(Bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil -  
dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa  
Foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula  
disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan  
alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi tanda  
Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 9 yaitu sebagai berikut : -----

Hal **48** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Register Akta Perceraian No. 12771-CR-24052017-0002  
atas Nama : Effendy Wijaya dan Rinawaty tertanggal 24  
Mei 2017.....(Bukti T-1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian No. 1271-CR-24052017-002  
atas nama Effendy Wijaya dan Rinawaty tertanggal 24  
Mei 2017.....(Bukti  
T-2) ;
3. Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Effendy Wijaya kepada  
Muhammad Haeykel, SH tertanggal 20 Pebruari  
2017 .....(Bukti  
T-3) ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271100602860002 atas  
nama Effendy Wijaya tertanggal 28 Desember  
2012 .....(Bukti  
T-4) ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 12772902840001 atas  
nama Muhammad Haeykel, SH tertanggal 28 September  
2012.....(Bukti T-5) ;
6. Fotocopy surat pengantar dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam  
Kelas IA yang ditandatangani oleh Wakil Panitera  
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 10 Mei  
2017...(Bukti T-6) ;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam  
Nomor

Hal **49** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 35/Pdt.G/2017/PN.Lbp tertanggal 13 April  
2017 .....(Bukti  
P-7) ;

8. Fotocopy Register Akta Perkawinan Nomor : 04/U/MDN/2011 atas  
nama Effendy Wijaya dan Rinawaty tertanggal 04  
Januari 2017.....  
(Bukti T-8) ;

9. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4/U/MDN/2011 atas  
nama Effendy Wijaya dan Rinawaty tertanggal 04 Januari  
2011.....(Bukti T-9) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat telah  
mengajukan saksi fakta sebanyak 1 (satu) orang didengar  
keterangannya bernama :

-----  
**ERianto WIJAYA** : Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir :  
Medan, 25 Januari 1993, Agama : Budha, Kewarganegaraan :  
Indonesia, Alamat : Komplek Cemara Hijau Blok G No.2 Medan,  
Pekerjaan : Wiraswasta, saksi tersebut telah memberikan keterangan  
dibawah sumpah (Budha) yang selengkapnya sebagaimana tercantum  
dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi,  
meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan  
saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup ; -----

Hal 50 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Maret 2018 pada persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Akte Perceraian atas nama Effendy Wijaya dan Rinawaty dengan nomor : 1271-CR-24052017-0002 tertanggal 24 Mei 2017 (vide bukti T-2), selanjutnya disebut Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat jawabannya yang didalamnya termuat dalil-dalil eksepsi dan pokok

Hal **51** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, tertanggal 29 Januari 2018 yang isi lengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi -sebagai berikut ; -----

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap uraian dalil Eksepsi Tergugat, setelah Majelis Hakim kaji dan cermati, Tergugat mengemukakan dalil eksepsi pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A quo ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat II intervensi pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang kewenangan Mengadili (kompetensi absolute) ; -----
2. Tentang gugatan Penggugat Prematur ; -----
3. Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu ; -----
4. Tentang obscur Libel ; -----
5. Tentang Penggugat Tidak Berkwalitas Mengajukan Gugatan A quo ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi, Penggugat telah membantahnya, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi-eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi serta bantahan Penggugat terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 52 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 77 mengenal tiga macam Eksepsi yaitu : Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dan Eksepsi Lain. Bahwa, setelah mempelajari dan menelaah dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim termasuk dalam 2 (dua) kategori Eksepsi yaitu, tentang Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sementara terhadap materi Eksepsi selebihnya yang disampaikan oleh Tergugat serta Tergugat II Intervensi, ternyata termasuk kedalam kategori Eksepsi Lain. Dengan demikian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa” ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Eksepsi-eksepsi tersebut telah disampaikan oleh Tergugat serta Tergugat II Intervensi, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi rasa keadilan atas Eksepsi-eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi, serta dalil bantahan Penggugat atas Eksepsi-eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim perlu melalui Persidangan pembuktian secara tuntas, dimana untuk mempelajari secara utuh pendapat dari Para Pihak, bukti-bukti surat, saksi serta peraturan perundang-undangan yang

Hal 53 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari terbitnya objek-objek Sengketa dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dan Eksepsi Lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan yang menyatakan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara Absolut mengadili sengketa *in litis* sebagai berikut ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa, Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama Pemeriksaan dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Selain itu, mengacu pada landasan pemikiran bahwa, walaupun sengketa *in litis* telah melalui Pemeriksaan Proses Dismissal (*dismissal process*) oleh Ketua Pengadilan dan melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap atau belum sempurna dan baru diperoleh pada Acara Pembuktian di Persidangan terbuka, maka untuk

Hal 54 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum perihal Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili sengketa *in litis*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal Kewenangan Absolut Pengadilan sebagai berikut ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara adalah, pelaku Kekuasaan Kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa, Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata

Hal 55 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan pengecualian adalah, beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *a quo*, serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kelaziman praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut :

(1) Subjek Hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau Badan Hukum Perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai Tergugat ; -----

(2) Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

a. Penetapan Tertulis ; -----

Hal 56 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

c. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ; -----

d. Bersifat Konkret, Individual dan Final ; -----

e. Menimbulkan akibat hukum ; -----

(3) Pokok Gugatan termasuk dalam Kewenangan Mengadili  
(Absolut maupun Relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa, dalam sengketa *in litis*, pihak yang menjadi Subjek Hukum/pihak berperkara adalah, Penggugat (Rinawaty), yang termasuk kategori Individual/orang dan Tergugat adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi Pihak/Subjek Hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara sehingga, Pokok Sengketa merupakan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa, di dalam Posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa, kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat yaitu, penerbitan Akte Perceraian Objek Sengketa *in litis*. Selanjutnya, sejalan dengan Posita tersebut dalam Petitumnya Penggugat mengajukan permohonan agar

Hal 57 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap pengertian tentang Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terdapat pengecualian atau pembatasan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 2 huruf (e) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberi penilaian hukum terhadap Objek Sengketa apakah termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan gugatan, Jawab-Jinawab dan Bukti-Bukti yang diajukan Para Pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan, bahwa setelah mencermati objek sengketa, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal **58** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam perkara nomor : 35/Pdt.G/2017/PN.Lbp tertanggal 13 April 2017 yang menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan no. 4/U/MDN/2011, tertanggal 4 Januari 2011 putus karena perceraian beserta akibat hukumnya. Dimana Penggugat adalah Effendy Wijaya (Tergugat II Intervensi) dan Tergugat adalah Rinawaty (Penggugat) (vide bukti T-7, T-8) ; -----
- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam perkara nomor : 35/Pdt.G/2017/PN.Lbp yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-2) ; -----
- Bahwa Penggugat (Rinawaty) secara hukum melakukan perlawanan (verzet) atas putusan Verstek dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam perkara nomor : 35/Pdt.G/VZT/2017/PN.Lbp tertanggal 12 September 2017 dimana diakui Penggugat dan Tergugat II Intervensi masih dimohonkan upaya hukum banding (vide bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 2 huruf (e) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menimbulkan akibat hukum secara langsung terhadap Penggugat dikaitkan dengan fakta tersebut, sehingga mengenai permasalahan

Hal 59 Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maupun pembatalannya atas nama Penggugat dalam sengketa in litis yang harus dibuktikan dan diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum mengenai pembatalannya yang sah secara hukum untuk selanjutnya dapat menjadi dasar terbitnya keputusan tata usaha negara ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa bukan merupakan objek yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara Absolut mengadili sengketa *in litis* beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Hal **60** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut ;

-----

### **DALAM POKOK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka terhadap seluruh dalil dalam pokok sengketa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti

Hal **61** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

### M E N G A D I L I :

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi ; -----

#### **DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.502.400.- (Lima ratus dua ribu empat ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada Hari Senin, tanggal 2 April

Hal **62** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh kami, SELVIE RUTHYARODH, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H. dan KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H. dan masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ZULKIFLI RONI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**BUDIAMIN RODDING, SH.,MH**

**SELVIE RUTHYARODH, SH**

**KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ZULKIFLI RONI, SH.,MH**

Biaya – biaya :

Biaya-biaya hak Kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara .....	Rp.	150.000,-
Surat-surat panggilan .....	Rp.	305.400,-
Biaya Materai .....	Rp.	12.000,-

Hal **63** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi ..... Rp 5.000,-

J u m l a h ..... Rp. 502.400,-

(lima ratus dua ribu empat ratus rupiah)

Hal **64** Putusan Perkara  
No.144/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)